

Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Berdasarkan Surat Edaran No Se/06/X/2015 Di Gorontalo

Umar Alamri¹, Dian Ekawaty Ismail², Jufryanto U. Puluhulawa³
Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6. Dulalowo Timur, kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Email: umarbebet@gmail.com, dian.ismail@ung.ac.id, jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

Abstract. *This research aims to determine the implementation of the National Police Chief's Circular Letter Number: SE/06/X/2015 concerning Handling Hate Speech and to determine the legal consequences. This research uses empirical research methods, namely research using field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. Empirical research is used to analyze law which is seen as patterned behavior in people's lives which always interact and relate in social aspects.*

*As a result of the research that has been carried out, it was concluded that (1) Polri in carrying out its authority to deal with various hateful behavior speech as regulated in the National Police Chief's SE also remains subject to general principles of good governance such as being careful and careful in carrying out action, do not abuse authority, and so on. With the National Police Chief's SE, it should be possible to guarantee enforcement of legal norms is getting better, rather than becoming a cover for arbitrary actions of authorities in controlling the trigger of power. Therefore, internal supervision of the implementers of the circular letter is carried out must run parallel with the authority to implement circular letters the. The National Police Chief also regulates procedures for handling hate incidents speech so as not to cause discrimination, violence or disappearances lives, and/or widespread social conflict. (2) Circular Letter from the Chief of Police placed in a theoretical perspective in state administrative law, products This law is a variant of policy regulations (policy rule) or what in Dutch is called *beleidsregel*. In state administrative law, state administrative officials (including the National Police Chief) indeed given the authority to issue good legal products in the form of regulations (*regeling*), state administrative decisions (*beschikking*), as well as policy regulations. Policy rules are different from a laws or regulations because they are only internally binding to state administration officials themselves and is not intended to be legally binding directly to the community. This is of course different from the law or regulations that must be made following a hierarchical system of regulations legislation and is intended to be externally binding (society) and internally (government officials). Thus, power binding a policy regulation to the community such as the National Police Chief's SE it is indirect in nature.*

Keywords: *Police Efforts, Crime Control, Hate Speech*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dan untuk mengetahui akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa (1) Polri dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani berbagai perilaku hate speech sebagaimana diatur dalam SE Kapolri juga tetap harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti harus cermat dan hati-hati dalam melakukan penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya. Dengan SE Kapolri tersebut, seharusnya dapat menjamin penegakan norma hukum semakin baik, bukan justru menjadi selubung bagi tindakan sewenang-wenang aparat dalam mengendalikan pelatuk kekuasaan. Maka itu, pengawasan internal terhadap para pelaksana surat edaran tersebut harus berjalan paralel dengan kewenangan untuk melaksanakan surat edaran tersebut. Kapolri pun juga mengatur prosedur penanganan atas terjadinya hate speech tersebut agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial yang meluas. (2) Surat Edaran Kapolri tersebut diletakkan dalam perspektif teoretis dalam hukum administrasi negara, produk hukum tersebut merupakan salah satu varian dari peraturan kebijaksanaan (policy rule) atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *beleidsregel*. Dalam hukum administrasi negara, pejabat tata usaha negara (termasuk Kapolri) memang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum baik yang berupa peraturan (*regeling*), keputusan tata usaha negara (*beschikking*), maupun peraturan kebijaksanaan. Peraturan

kebijaksanaan berbeda dengan sebuah undang-undang atau peraturan karena hanya mengikat secara internal kepada pejabat tata usaha negara sendiri dan tidak ditujukan untuk mengikat secara langsung kepada masyarakat. Hal itu tentu berbeda dengan undang-undang atau peraturan yang memang harus dibuat mengikuti sistem hierarki peraturan perundang-undangan dan ditujukan untuk mengikat secara eksternal (masyarakat) maupun internal (aparap pemerintah). Dengan demikian, kekuatan mengikat suatu peraturan kebijaksanaan kepada masyarakat seperti SE Kapolri tersebut sifatnya tidak langsung.

Kata kunci: Upaya Kepolisian, Penanggulangan Kejahatan, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia adalah salah satu Negara demokrasi terbesar didunia. Oleh karena itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak yang harus dijamin oleh Negara. Untuk membahas pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat, ada baiknya jika dikaji secara etimologis (kebebasan). Secara etimologis kemerdekaan berarti keadaan bebas tanpa tekanan. Adapun pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan atau buah pikiran. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dengan demikian, kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah keadaan bebas dari tekanan untuk menyampaikan gagasan atau buah pikiran, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.¹

Hukum dan masyarakat bagaikan dalam satu keping uang logam, berbeda akan tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain atas keberadaan hukum tanpa adanya masyarakat tidaklah berguna, begitu pula sebaliknya, keberadaan masyarakat tanpa adanya hukum dapat menghancurkan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang beragam tentu menimbulkan munculnya kepentingan-kepentingan yang beragam pula. Karena itulah dalam masyarakat diperlukan adanya pengaturan berbagai kepentingan yang ada, agar kepentingan-kepentingan itu tidak saling berbenturan satu dengan yang lain. Di sinilah hukum berperan, hukum dibuat dalam rangka menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.² Kepastian hukum tanpa didasarkan pada sendi-sendi keadilan akan menimbulkan ketidakpuasan dan mengundang banyak reaksi.

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia

¹ Mahfud MD Moh, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, PT Rineka Sipta: Jakarta, 2003, hlm.5

² DR.Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kansius: Yogyakarta, 2011, hlm. 231

secara global.³

Namun, perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (hate speech) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar yang memiliki memememe kata yang menghina dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat.

Dengan adanya pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁴

Di dalam istilah tindak pidana penghinaan yang tercantum di dalam pasal 310 KUHP ayat (1) berbunyi: Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-.⁵ Dikatakan sebagai suatu istilah umum dalam menggambarkan tindak pidana terhadap kehormatan.

Tindak pidana kehormatan ini, menurut hukum pidana terdiri dari empat bentuk, yakni:

1. Menista secara lisan;
2. Menista secara tertulis;
3. Fitnah; dan
4. Penghinaan ringan.⁶

³ Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014, hlm.2

⁴ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik, Pustaka Mahardika: Yogyakarta, 2011, hlm.44

⁵ R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia: Bogor, 1995, hlm. 225

⁶ Leden Marpaung, Tindak Pidana Kehormatan, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1997, hlm 15.

Didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) juga berisi tindak pidana lain terhadap kehormatan, yang sangat berkaitan dengan kehormatan dan nama baik, yakni:⁷

1. Pemberitahuan palsu;
2. Persangkaan palsu; dan
3. Penistaan terhadap yang meninggal;

Kasus-kasus pencemaran nama baik yang masuk dalam ranah ujaran kebencian yang berujung pada pelaporan pidana sering dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan oleh para haters (pengikut jejaring sosial namun dengan komentar yang menjatuhkan bahkan menghina) dengan menggunakan pasal-pasal yang ada didalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP.

Seperti kasus dari Yulianus selaku pemilik akun twitter @YPaongan yang menghina Presiden Joko Widodo dengan memasang foto dengan tulisan porno Presiden Joko Widodo dan artis Nikita Mirzani disebarkan kepada masyarakat umum. Kasus ini dilaporkan ke polisi namun bukan Presiden Joko Widodo sendiri yang melaporkannya, dan pada Kamis, 17 Desember 2015, ia ditangkap oleh penyidik dari Subdirektorat Cyber Crime Mabes Polri. Atas tindakannya menghina Presiden Joko Widodo, Yulianus disangkakan telah melanggar pasal pasal 4 ayat 1 huruf a dan e UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, pasal 27 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁸

Di Sulawesi selatan tepatnya di Kabupaten Sidrap seorang pria bernama Mezar bin Ahmad Lusi divonis satu tahun penjara setelah menebar kebencian kepada institusi Polri dan juga menyerang pribadi Kapolres Sidrap yang di unggah di akun social media yaitu facebook.⁹

Surat edaran merupakan surat yang isinya menyangkut pemberitahuan secara resmi didalam instansi, lembaga, organisasi, atau merupakan pemberitahuan resmi yang diedarkan secara tertulis dan ditujukan untuk berbagai pihak tertentu saja. Surat edaran berisikan penjelasan mengenai suatu hal, misalnya seperti kebijakan baru dari pimpinan instansi, berisikan suatu peraturan dan lain-lain. Biasanya surat edaran ditujukan untuk kalangan umum, akan tetapi didalam ruang lingkup tertentu, contohnya antara lain Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Kapolri yaitu Nomor SE/06/X/2015 kepada seluruh anggota Polri tentang

⁷ Ibid, hlm. 19

⁸ Iqbal Fadil, "Hina Jokowi di Media Sosial, orang-orang ini ditangkap polisi", dalam <http://m.merdeka.com/peristiwa/hina-jokowi-di-media-sosial-orang-orang-ini-ditangkappolisi.html>, diakses pada tanggal 17 September 2023 pukul 13.00 Wita

⁹ Fajar Online, <http://sulsefajar.co.id/2016/12/11/hina-kapolres-pria-ini-divonis-satutahun-penjara/>, Diakses pada tanggal 17 September 2023 pukul 13.00 Wita

Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) yang ditandatangani Kapolri Badrotin Haiti pada tanggal 08 Oktober 2015 sebagai pejabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Kapolri) yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri). Polri juga telah mensosialisasikan Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 kepada seluruh anggota Polri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) dengan tujuan agar anggota Polri memahami dan mengetahui bentukbentuk ujaran kebencian diberbagai media dan penanganannya.

Surat edaran Kapolri ini merujuk pada beberapa perundang-undangan antara lain; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UndangUndang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 menyebutkan bahwa:¹⁰

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut; dan

7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Selanjutnya pada huruf (g) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan:¹¹

Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

1. Suku;

¹⁰ Surat Edaran (SE) Nomor SE/06/X/2015, <http://m.hukmonline-surat-edarankapolri-nomor-06-x-2015-html>, Diunduh pada tanggal 17 September 2023 Pukul 13.30 Wita

¹¹ Ibid

2. Agama;
3. Aliran keagamaan;
4. Keyakinan atau kepercayaan;
5. Ras;
6. Antar golongan;
7. Warna kulit;
8. Etnis;
9. Gender;
10. Kaum difabel; dan
11. Orientasi seksual.

Pada huruf (h) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan bahwa:¹²

Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye;
2. Spanduk atau banner;
3. Jejaring media sosial;
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
5. Ceramah keagamaan;
6. Media masa cetak atau elektronik;
7. Pamflet.

Pada huruf (i) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan bahwa:¹³

“Dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa”.

Persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan semakin meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), karenanya tidak heran jika Kapolri mengeluarkan surat edaran tersebut. Potensi terbesar dan merupakan sumber terbesar pemicu ujaran kebencian (hate speech) yaitu melalui media sosial seperti twitter, facebook, dan blog-blog independent, yang keberadaanya merupakan inovasi terbesar pada awal abad 21 ini. Media sosial tidak hanya

¹² Ibid, hlm.3

¹³ Ibid.

sebagai media penghubung dan berbagi, media sosial juga mampu melakukan sebuah perubahan besar yang sering digunakan dalam bidang politik dan bidang yang lainnya.

KAJIAN TEORITIS

Penulis menggunakan pendapat ahli hukum yang mengemukakan tentang bagaimana upaya penanggulangan kejahatan baik pendekatan secara penal dan nonpenal perlu juga di dukung tingkat kesadarannya akan hukum. Dibawah ini akan dikemukakan teorinya sebagai berikut: ¹⁴

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua, yaitu lewat jalur non penal dan lewat jalur penal. Dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan sebelum kejahatan terjadi.(tindakan preventif), sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.¹⁵

Sedangkan jalur penal lebih menitikberatkan pada penindakan sesudah kejahatan terjadi (tindakan represif). Berikut beberapa cara dalam menanggulangi kejahatan:

1) Jalur Non Penal (Tindakan Preventif dan Pre-Emtif)

Tindakan preventif yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti:

- a) Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat
- b) Meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat
- c) Meningkatkan pendidikan moral

Pada dasarnya bahwa upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminal. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor

¹⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 40

¹⁵ Ibid

kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.¹⁶

Sedangkan usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga normanorma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang maupun kelompok. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha PreEmtif faktor niat akan hilang meskipun ada kesempatan.¹⁷

2) Jalur Penal (Tindakan Represif)

Adalah usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, pencegahan, serta perlindungan sosial. Pidana sebagai salah satu bentuk realisasi atau respons terhadap kejahatan yang merupakan salah satu objek kriminologi. Disinilah pentingnya Linmas (perlindungan masyarakat) dari ahli psikologi maupun ahli sosial sehingga diketahui secara jelas latar belakang seseorang melakukan kejahatan. Berdasarkan hal itu aparat penegak hukum mempunyai pedoman dalam menentukan jenis hukuman yang cocok dengan kondisi pelaku.

b. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakkan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaata terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹⁸ Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakkan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

¹⁶ Ibid, hlm 48

¹⁷ Kunarto, *Etika Kepolisian*, Jakarta, Cipta Manunggal, 1997, hlm : 110

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm 24

Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Hukum (undang-undang)
- 2) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan surat edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian di Gorontalo (*Hate Speech*).

Surat Edaran Kapolri sebagai salah satu varian dari peraturan kebijaksanaan hanya dimaksudkan untuk menjamin ketaatan atas tindakan kepolisian dalam penanganan tindakan hate speech sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dari SE Kapolri tersebut. Polri tetap terikat untuk mematuhi berbagai prosedur hukum yang terdapat dalam norma hukum administrasi umum (UU Administrasi Pemerintahan) maupun norma hukum administrasi sektoral yang mengatur berbagai kategori tindakan yang dalam SE dikategorikan sebagai hate speech.

Polri dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani berbagai perilaku hate speech sebagaimana diatur dalam SE Kapolri juga tetap harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti harus cermat dan hati-hati dalam melakukan penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya. Dengan SE Kapolri tersebut, seharusnya dapat menjamin penegakan norma hukum semakin baik, bukan justru

¹⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 5

menjadi selubung bagi tindakan sewenang-wenang aparat dalam mengendalikan pelatuk kekuasaan. Maka itu, pengawasan internal terhadap para pelaksana surat edaran tersebut harus berjalan paralel dengan kewenangan untuk melaksanakan surat edaran tersebut.

Surat Edaran Kapolri tersebut menyatakan bahwa apabila tidak ditangani dengan efektif, perbuatan ujaran kebencian, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.

SE Kapolri juga mengatur prosedur penanganan atas terjadinya hate speech tersebut agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang meluas. Prosedur penanganannya oleh anggota Polri diatur dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian;
2. Personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana;
3. Setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
4. Setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinan masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian;
5. Kepada para Kasatwil agar melakukan kegiatan, seperti:
 - a. Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi nyata di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutan-hasutan atau provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari early warning dan early detection;
 - b. Mengedepankan fungsi binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi.
 - c. Mengedepankan fungsi binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian.

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran

kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan:

1. memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat;
2. melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian;
3. mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian;
4. mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai, dan
5. memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.

Namun sebelum melakukan tindakan penindakan bahwa prinsip ujaran kebencian adalah mendahulukan pencegahan daripada penegakan hukum. Dengan beberapa pertimbangan, karena pemidanaan adalah ultimum remedium atau tindakan paling akhir; prinsip cost and benefit untuk menghindari kerugian yang lebih besar (material, social, konflik, ekonomi, nyawa, dan lain-lain); prinsip kehati-hatian: potensi terlanggarnya hak lain secara tidak sah (unjustified restriction); backfire: penindakan justru akan memperbesar skala konflik menghindari penghukuman yang tidak berdasar pada hukum (due process of law).

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, setiap anggota Polri wajib melakukan berbagai tindakan preventif. Jika tindakan preventif sudah dilakukan, namun tidak menyelesaikan masalah, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Hate Speech (Ucapan Penghinaan atau Kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain lain. Dalam arti hukum, Hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

B. Faktor Hukum Apa Yang Menjadi Penghambat Penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Kota Gorontalo

Surat Edaran Kapolri tersebut diletakkan dalam perspektif teoretis dalam hukum administrasi negara, produk hukum tersebut merupakan salah satu varian dari peraturan kebijaksanaan (*policy rule*) atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Beleidsregel*. Dalam hukum administrasi negara, pejabat tata usaha negara (termasuk Kapolri) memang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum baik yang berupa peraturan (*Regeling*), keputusan tata usaha negara (*Beschikking*), maupun peraturan kebijaksanaan.

Peraturan kebijaksanaan berbeda dengan sebuah undang-undang atau peraturan karena hanya mengikat secara internal kepada pejabat tata usaha negara sendiri dan tidak ditujukan untuk mengikat secara langsung kepada masyarakat. Hal itu tentu berbeda dengan undang-undang atau peraturan yang memang harus dibuat mengikuti sistem hierarki peraturan perundang-undangan dan ditujukan untuk mengikat secara eksternal (masyarakat) maupun internal (aparatus pemerintah). Dengan demikian, kekuatan mengikat suatu peraturan kebijaksanaan kepada masyarakat seperti SE Kapolri tersebut sifatnya tidak langsung.

Hal itulah yang menyebabkan suatu bentuk peraturan kebijaksanaan disebut sebagai suatu bentuk “hukum cermin” (*Spiegel Recht*) karena daya mengikatnya ibarat hanya memantulkan norma kepada masyarakat karena dampak penggunaan peraturan kebijaksanaan itu oleh aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas operasionalnya yang mau tak mau juga akan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat yang bersentuhan dengan pelaksanaan tugas aparat pemerintah. Berkaca pada landasan teoretis peraturan kebijaksanaan dalam sistem hukum administrasi negara seperti telah diuraikan di atas, sejatinya masyarakat tak perlu khawatir terhadap eksistensi SE Kapolri tersebut.

Hal itu disebabkan suatu peraturan kebijaksanaan seperti Surat Edaran Kapolri itu tak dapat membentuk norma hukum baru yang berimplikasi terhadap perilaku subjek hukum yang diatur. Pembentukan norma hukum baru di ranah perdata, tata negara, administratif, maupun pidana hanya dapat dilakukan melalui suatu undang-undang atau peraturan daerah. Varian lain dari peraturan kebijaksanaan yang selama ini dikenal dalam praktik administrasi negara adalah juklak (petunjuk pelaksanaan), juknis (petunjuk teknis), nota dinas, pengumuman, pedoman, dan sejenisnya. Semua jenis peraturan kebijaksanaan tersebut hanya merupakan sebuah alat komunikasi organisasi antarjabatan tata usaha negara dan di lingkungan internal pejabat tata usaha negara.

Meskipun suatu peraturan kebijaksanaan memang menjadi wewenang dan terletak di ranah kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara, termasuk Kapolri, dalam hukum administrasi negara memang dilekatkan pertanggungjawaban penggunaan wewenang tata usaha negara bagi setiap pejabat tata usaha negara yaitu tak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*the principles of good administration*).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Polri dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani berbagai perilaku hate speech sebagaimana diatur dalam SE Kapolri juga tetap harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti harus cermat dan hati-hati dalam melakukan penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya. Dengan Surat Edaran Kapolri tersebut, seharusnya dapat menjamin penegakan norma hukum semakin baik, bukan justru menjadi selubung bagi tindakan sewenang-wenang aparat dalam mengendalikan pelatuk kekuasaan. Maka itu, pengawasan internal terhadap para pelaksana surat edaran tersebut harus berjalan paralel dengan kewenangan untuk melaksanakan surat edaran tersebut.
2. Kapolri juga mengatur prosedur penanganan atas terjadinya hate speech tersebut agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial yang meluas.
3. Surat Edaran Kapolri tersebut diletakkan dalam perspektif teoretis dalam hukum administrasi negara, produk hukum tersebut merupakan salah satu varian dari peraturan kebijaksanaan (policy rule) atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai Beleidsregel. Dalam hukum administrasi negara, pejabat tata usaha negara (termasuk Kapolri) memang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum baik yang berupa peraturan (Regeling), keputusan tata usaha negara (Beschikking), maupun peraturan kebijaksanaan.
4. Peraturan kebijaksanaan berbeda dengan sebuah undang-undang atau peraturan karena hanya mengikat secara internal kepada pejabat tata usaha negara sendiri dan tidak ditujukan untuk mengikat secara langsung kepada masyarakat. Hal itu tentu berbeda dengan undang-undang atau peraturan yang memang harus dibuat mengikuti sistem hierarki peraturan perundangundangan dan ditujukan untuk mengikat secara eksternal

(masyarakat) maupun internal (aparap pemerintah). Dengan demikian, kekuatan mengikat suatu peraturan kebijaksanaan kepada masyarakat seperti Surat Edaran Kapolri tersebut sifatnya tidak langsung.

B. Saran

1. Perlunya kerjasama yang lebih bersinergis antara kepolisian, masyarakat, pemangku adat dalam melakukan pengawasan, penanggulangan dan pencegahan ke setiap daerah yang dianggap rawan konflik dan masih belum paham mengenai apa itu Ujaran Kebencian (Hate Speech) dan apa dampak yang ditimbulkan apabila kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) tersebut tidak di tangani dan di respon secara dini.
2. Perlu mengadakan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan dari pihak Kepolisian-ke sekolah-sekolah, Universitas, pedesaan, dan juga pada masyarakat mengenai pemahaman dan bentuk-bentuk tentang kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini serta memaparkan juga sanksi atau hukuman berdasarkan UndangUndang yang sudah di atur oleh pemerintah mengenai sanksi apabila seseorang melakukan kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) tersebut. Tidak hanya melalui sosialisasi langsung sosialisasi secara tidak langsung lewat spanduk atau banner juga bisa dilakukan baik dari pemerintah, kepolisian, maupun masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Mahfud MD Moh, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, PT Rineka Sipta: Jakarta, 2003.
- DR.Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kansius: Yogyakarta, 2011.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik*, Pustaka Mahardika: Yogyakarta, 2011.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor, 1995.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Kehormatan*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1997.
- Iqbal Fadil, “Hina Jokowi di Media Sosial, orang-orang ini ditangkap polisi”, dalam <http://m.merdeka.com/peristiwa/hina-jokowi-di-media-sosial-orang-orang-ini-ditangkappolisi.html>, diakses pada tanggal 17 September 2023 pukul 13.00 Wita
- Fajar Online, <http://sulsel.fajar.co.id/2016/12/11/hina-kapolres-pria-ini-divonis-satutahun-penjara/>,Diakses pada tanggal 17 September 2023 pukul 13.00 Wita
- Surat Edaran (SE) Nomor SE/06/X/2015, <http://m.hukmonline-surat-edarankapolri-nomor-06-x-2015-html>, Diunduh pada tanggal 17 September 2023 Pukul 13.30 Wita
- Barda Nawawi Arief,*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Jakarta, Cipta Manunggal, 1997.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan hukum*, Bandung ,Sinar Baru, 1983.
- Soerjono Soekanto,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.